



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 44/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok pada tanggal 24 Maret 2020 dan Bupati Solok pada tanggal 25 Maret 2020 terkait Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 300/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 33/PP.01.2-Kpt/1302/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 300/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Solok;
 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Solok dari KPU Kabupaten Solok kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. verifikasi faktual di tingkat nagari, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Solok : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi Sumatera Barat : 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;

- f. pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Solok dari KPU Kabupaten Solok : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - g. penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Solok : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - h. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - i. verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - j. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kabupaten Solok : 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
 - k. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Solok kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - l. verifikasi faktual perbaikan di tingkat nagari : 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - m. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - n. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Solok : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
 - o. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi Sumatera Barat : 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

yang terdiri dari :

- a. penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Solok dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
- b. pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



GIFFA LANIA